



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 35/Pid.C/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Joko Purnomo Bin Bambang;
Tempat Lahir	: Perkebunan Petatal;
Tanggal Lahir	: 09 Desember 1993;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Sarang Burung Kolam Rt 010 Rw 005 Ds Sarang Burung Kolam Kec Jawai Kab Sambas;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Telah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Daerah Kabupatebn Sambas Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Jo Pasal 1 ayat (1) ke-18 Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Purnomo Bin Bambang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual minuman beralkohol tanpa ijin**";

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 35/Pid.C/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) buah Jerigen berwarna putih yang berisi Minuman keras (Arak) sebanyak \pm 15 liter (lima belas liter),

Dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Rabu, tanggal 19 November 2020, oleh Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Junaidi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh D.Simanjuntak Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sajingan Besar dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

ttd

Junaidi

Hakim,

ttd

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 35/Pid.C/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)